



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



024/LPM/S/PKM/II.3/2022
STANDAR PKM
STANDAR PENGELOLAAN PKM

No.	Issue
007/DM/SPKM/V.1/2022	A3
TanggalPerumusan	TanggalPengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Sofian S.H.,M.H	Ketua LPPM	
Persetujuan	Sofian S.H.,M.H	Ketua LPPM	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

II.3. STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan yang dimaksud adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.¹

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara

¹ Permendikbud 3/2020 pasal 63 ayat 1-2.

terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Pengelolaan PkM.
Perencanaan	Ketua LPPM merencanakan Standar Pengelolaan PkM.
Pelaksanaan	Ketua LPPM melaksanakan Standar Pengelolaan PkM.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Sekolah Tinggi melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Pengelolaan PkM.
Pengendalian	Ketua LPPM mengendalikan Standar Pengelolaan PkM.
Peningkatan	Wakil Ketua meningkatkan Standar Pengelolaan PkM.

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU Perguruan Tinggi Negeri (PTN)).

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Standar
IKU	Indikator Kinerja Utama²
1	Ketua LPPM [A] menyusun [B] rencana program PkM LPPM [C] sesuai dengan rencana strategis PkM STIHMA [D] ³
2	Ketua LPPM [A] memastikan [B] peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM [C] tersusun [D]. ⁴
3	Ketua LPPM [A] memastikan [B] pelaksanaan kegiatan PkM [C] terfasilitasi [D]. ⁵
4	Ketua LPPM [A] memastikan [B] pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM [C] terlaksana [D]. ⁶
5	Ketua LPPM [A] memastikan [B] diseminasi hasil PkM [C] terlaksana [D]. ⁷
6	Ketua LPPM [A] memastikan [B] kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan PkM [C] terfasilitasi [D]. ⁸
7	Ketua LPPM [A] memastikan [B] penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi [C] terlaksana [D]. ⁹
8	Ketua LPPM [A] memastikan [B] pendayagunaan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama [C] terlaksana [D]. ¹⁰
9	Ketua LPPM [A] memastikan [B] analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM [C] tersusun [D]. ¹¹
10	Ketua LPPM [A] memastikan [B] laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM [C] tersampaikan paling sedikit melalui PDDIKTI [D]. ¹²
IKT	Indikator Kinerja Tambahan¹³
11	Ketua LPPM [A] memastikan [B] dokumentasi pelaporan kegiatan PkM dilaporkan kepada pimpinan STIHMA dan mitra/pemberi dana [C] memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, muktahir dan disampaikan tepat waktu [D]. ¹⁴

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

² Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan

³ Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

⁴ Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

⁵ Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

⁶ Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

⁷ Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

⁸ Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

⁹ Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

¹⁰ Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

¹¹ Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

¹² Pasal 64 Ayat 1-2 Permendikbud 3/2020

¹³ Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks IAPS Butir 10 Skor 4.

¹⁴ Matriks Penilaian IAPT butir 44D skor 4

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

FORMULIR MUTU

No	Pernyataan	Sesuai	Tidak	Keterangan
1	Rencana program PkM LPPM sesuai dengan rencana strategis PkM STIHMA.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.
2	Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM tersusun.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.
3	Pelaksanaan kegiatan PkM terfasilitasi.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.
4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM terlaksana.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.
5	Diseminasi hasil PkM terlaksana.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.

No	Pernyataan	Sesuai	Tidak	Keterangan
6	Kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan PkM terfasilitasi.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.
7	Penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi terlaksana.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.
8	Pendayagunaan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama terlaksana.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.
9	Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM tersusun.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.
10	Laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM tersampaikan paling sedikit melalui PDDIKTI.			Dokumen Pengelolaan Penelitian dan/atau lainnya yang relevan.
11	Dokumentasi pelaporan kegiatan PkM dilaporkan kepada pimpinan STIHMA dan mitra/pemberi dana memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, muktahir dan disampaikan tepat waktu.			LED IAPT Butir 44 D

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.